



PUTUSAN

Nomor Perkara/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

ANAK I

Nama lengkap : ANAK ;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun 5 bulan / XXXXXXXX;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX RT.001 RW.006 Desa
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD (Lulus).

ANAK II

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun 1 bulan / XXXXXXXX;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXXXXXXXRT.002 RW.003 Desa XXXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 10 Putusan Pidana Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Masih sekolah XXXXXX;

ANAK III

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 14 tahun 5 bulan / XXXXXXXX;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXXXXXXX RT.001 RW.003 Desa XXXXXX
Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Masih sekolah XXXXXXXX;

Anak I, Anak II dan Anak III ditangkap pada tanggal XXXXXXXXXX lalu tidak dilakukan penahanan;

Para Anak dalam Pemeriksaan Pengadilan Negeri Sumber tidak dilakukan penahanan;

Para Anak telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim sejak XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan tanggal XXXXXXXX;
3. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal XXXXXXXX sampai dengan tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

Para anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwan dengan dakwaan sebagai berikut;

Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati,

Halaman 2 dari 10 Putusan Pidana Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal XX ayat (3) Jo. Pasal XXX Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor XX Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor PerkaraPID.SUS-Anak/2023/PT BDG tanggal xxxxxxxxxx tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Anak tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor Perkara/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG tanggal xxxxxxxxxx tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan:

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber, NO.REG.PERKARA xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sumber, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I., Anak II. dan Anak III., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" melanggar Pasal xx ayat (3) Jo. Pasal xxx Undang-Undang RI Nomor xx Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor xxx Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda, sedangkan untuk Anak II. dan Anak III. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Bandung, dan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) sebagai pengganti pidana Denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah sarung warna coklat biru yang digunakan untuk memukul Sdr. Anak Korban;
 - 1 buah sarung warna merah marun dengan corak bergaris yang digunakan untuk memukul Sdr. Anak Korban;

Halaman 3 dari 10 Putusan Pidana Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah sarung warna orange yang digunakan untuk memukul Sdr. Anak Korban;
- 1 buah sarung warna hijau milik Sdr. Anak Korban;
- 1 buah sarung warna hijau bercorak coklat;
- 1 pasang sandal merk Swalow warna putih biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal XXXXXX, Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Anak I., Anak II., Anak III.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, **Anak II. dan Anak III.** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) Bulan di LPKA Bandung;
3. Memerintahkan Para Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung warna XXXXXXXX;
 - 1 (satu) buah sarung warna XXXXXXXXXXXXXXXX dengan corak bergaris;
 - 1 (satu) buah sarung warna XXXXXXXX;
 - 1 (satu) buah sarung warna XXXXXXXX;
 - 1 (satu) buah sarung warna XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 1 (satu) pasang sandal merk XXXXXXXXXXXXXXXX.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh La Jamal, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sumber, Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr, pada tanggal XXXXX, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal XXXXX, Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat, sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik kepada:

1. ANAK I pada tanggal XXXXXXXX
2. ANAK II pada tanggal XXXXXXXXXXXXX
3. ANAK III pada tanggal XXXXXXXX
4. Penasihat Hukum XXXXX, S.H., M.H. dkk pada tanggal XXXXXX;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal XXX 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal XXXX 2023, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada:

1. ANAK I pada tanggal XXXXXXXX
2. ANAK II pada tanggal XXXXXXXX;
3. ANAK III pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
4. Penasihat Hukum XXXXXX, S.H., M.H. dkk pada tanggal XXXXXX;

Membaca bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang bernama XXXXXX, S.H. telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal XXXXXX2023, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sumber dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr tanggal XXXXXXX 2023;

Menimbang, bahwa melalui Surat Tercatat telah diberitahukan untuk membaca, Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) dan telah disampaikan masing-masing dengan Surat Tercatat Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr tanggal XXXXX 2023, kepada:

1. Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 Putusan Pidana Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



2. ANAK I;
3. ANAK II;
4. ANAK III;
5. Penasihat Hukum XXXXXXX, S.H., M.H dkk;

yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh hari) terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor Perkarta/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr tanggal xxxxxx 2023, Jaksa Penuntut Umum, Anak I, Anak II dan Anak III tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage).

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum pada tanggal XXXX 2023, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutus dengan amar, sebagai berikut:

- Pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sumber masih belum memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban yang telah kehilangan salah satu anggota keluarganya akibat perbuatan Para Anak;
- Tidak ada itikad baik dari Para Anak dan maupun orang tuanya/keluarganya untuk memberikan simpati atas meninggalnya anak korban maupun memberikan santunan serta belum adanya perdamaian antara pihak keluarga Para Anak dengan keluarga Anak Korban;
- Oleh karena itu memohon agar Pengadilan Tinggi memberi putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, S.H. telah menyampaikan Kontra Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada La Jamal, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal XXX 2023, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa Penasihat Hukum Anak pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal XXXXX 2023, Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Anak, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan dengan alasan yang benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Tinggi kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan khususnya kepada Anak I, perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perang sarung antara pihak Anak Korban dengan Pihak Anak yakni dengan menggunakan sarung yg diikat disalah satu ujung sarung, Anak I telah berlaku curang dengan mengikatkan batu pada ikatan sarung yang digunakan dalam perang sarung tersebut, dan ternyata Anak I memukulkan sarung dengan ikatan batu tersebut kepada Anak Korban mengenai kepala anak korban hingga mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dalam perang sarung tersebut apabila hanya dengan menggunakan sarung yg diikat diujungnya saja sebagai senjata pada perang sarung tidak akan sampai menimbulkan luka parah sekalipun mengenai lawan, akan tetapi dengan perbuatan Anak I dengan mengikatkan batu pada ikatan sarung dapat dipastikan akan menimbulkan efek yang jauh lebih besar dan tidak akan diduga lawan, perbuatan ini selain curang juga telah telah menimbulkan luka berat pada kepala Anak Korban dan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan curang Anak I tersebut, maka pidana yang dijatuhkan dapat diperberat, maka putusan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 10 Putusan Pidana Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber akan diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak I sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal XXXXXXX 2023, Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr, yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak I sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 222 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Anak harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 13 Juli 2023, Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr., yang dimintakan banding tersebut mengeni pidana yang dijatuhkan kepada Anak I

Halaman 8 dari 10 Putusan Pidana Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



XXXXXXXXXXXX, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Anak I., Anak II., Anak III.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, **Anak II. dan Anak III.** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di LPKA Bandung;
3. Memerintahkan Para Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung warna XXXX;
 - 1 (satu) buah sarung warna XXXXXX dengan corak bergaris;
 - 1 (satu) buah sarung warna XXXXXX;
 - 1 (satu) buah sarung warna XXXXXX
 - 1 (satu) buah sarung warna XXXXXXXXXXXXX;
 - 1 (satu) pasang sandal merk XXXXXXXX.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Agustus 2023** oleh: **Binsar Siregar, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Tunggal sekaligus Hakim Banding Anak, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Sri Yuditiani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa

Halaman 9 dari 10 Putusan Pidana Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum, Orang Tua dari Anak, Penasihat Hukum Anak,
dan Para Anak tersebut.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Hakim ,

TTD

Binsar Siregar, S.H.,M.Hum.

Halaman 10 dari 10 Putusan Pidana Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)